



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 27 /404.012/2020

TENTANG

PENUNJUKKAN TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN (THL-TBPP) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN (INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM/IPDMIP) KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kemampuan kelembagaan, pengelolaan, teknis irigasi, dan pertanian dalam pelayanan irigasi guna tercapainya sasaran peningkatan ketahanan pangan, pendapatan, dan mata pencaharian masyarakat pedesaan di Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menunjuk Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian (Integrated Participatory Development And Management of Irrigation Program-IPDMIP) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Petani dan Pelaku Agribisnis Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian (Integrated Participatory Development And Management of Irrigation Program-IPDMIP) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Petani dan Pelaku Agribisnis Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;

15. Peraturan Materi Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi Dan Pemeliharaan Sumber Air Dan Bangunan Pengairan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi Dan Pemeliharaan Jaringan irigasi;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komosi Irigasi;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
24. Peratuhan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
26. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
27. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28);
28. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 71).
29. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/826/404.012/2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2020.

Memperhatikan : Naskah Loan Agreement Number 2000001445 on the Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) between the Government of Indonesia and International Fund for Agricultural Development (IFAD); serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : PHD-057/IPDMIP/PK/2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian (Integrated Participatory Development And Management of Irrigation Program-IPDMIP) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Petani dan Pelaku Agribisnis Tahun Anggaran 2020 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- menandatangani kontrak kerja dengan Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- membuat analisa usaha tani di daerah yang diadakan kegiatan IPDMIP;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Memberikan jasa kepada Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 kode rekening 3.03.3.03.01.23.005.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
(THL-TBPP) yang bersangkutan

DAFTAR TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN (THL-TBPP)
 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN (INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF
 IRRIGATION PROGRAM/IPDMIP) KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama	L/P	Tempat/Tgl.Lahir	Alamat	Pendidikan	Penempatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	BURHAN MURPRASETYO, S.P	L	Ngawi, 30 April 1990	Jl. Trunojoyo, Gg. Pudak No.34 Ngawi	S1 Pertanian	Kec. Paron, Kab. Ngawi
2.	ARIE WIDYA PRAMUDYAWARDHANI, S.P	P	Ngawi, 19 Agustus 1990	Jl. Kyai Mojo No.12A RT.07/RW.02, Ketanggi, Ngawi	S1 Pertanian	Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi
3.	ANDRI PURNOMO, S.P	L	Ngawi, 1 November 1990	Katerban RT.02/RW.01, Sekaralas, Widodaren	S1 Pertanian	Kec. Mantingan dan Kec. Karanganyar, Kab. Ngawi
4.	TRILIA APRIANI, S.P	P	Sukoharjo, 14 April 1994	Griya Prandon Permai Blok O No.5 Ngawi	S1 Pertanian	Kec. Kendal, Kab. Ngawi
5.	GITA FATMANINGSIH, S.P	P	Magetan, 27 Juni 1994	Jl. Raya Kwadungan RT.01/RW.03, Dinden, Ngawi	S1 Pertanian	Kec. Gerih, Kab. Ngawi
6.	RIKA INDRA SUKMANA, S.P	P	Ngawi, 31 Januari 1995	Ds. Campurasri, Karangiati, Ngawi	S1 Pertanian	Kec. Paron, Kab. Ngawi
7.	RIZKY SYAHRIRUL B, S.P	L	Ngawi, 28 Maret 1991	Ngrompo RT.04/RW.01, Pangkur, Ngawi	S1 Pertanian	Kec. Gerih dan Kec. Geneng, Kab. Ngawi
8.	OKY RATNA ARDITA, S.P	P	Ngawi, 15 Oktober 1991	Jambe RT.07,RW.06, Gemarang, Kedunggalar, Ngawi	S1 Pertanian	Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi
9.	TEGUH KURNIAWAN, STP	L	Ngawi, 20 Desember 1990	Dempel, Geneng, Ngawi	S1 Teknik Pertanian	Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi
10.	LADHIANTO PRATAMA, S.P	L	Pekanbaru, 6 Februari 1994	Ds.Sambirobyong RT.07/RW.05, Klitik, Kec. Geneng	S1 Pertanian	Kec. Widodaren, Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO